



P U T U S A N

Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Bik.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pembatalan hibah antara :

PENGGUGAT I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat II;

Selanjutnya menguasai secara insidentil kepada **KUASA INSIDENTIL**, umur 31, agama Islam, pendidikan D3 Penerbangan, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, selanjutnya disebut penggugat :

M e l a w a n

TERGUGAT (isteri kedua dari almarhum PEWARIS), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya menguasai kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, advokad / Penasihat Hukum, berkedudukan/berkantor di BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA.Bik.



233/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat I, PENGGUGAT I dan Penggugat II, PENGGUGAT II adalah ahli waris yang masih hidup dari pasangan suami isteri almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS, yang mempunyai hak untuk menuntut Tergugat TERGUGAT.
2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2008 adalah suami sah dar ISTERI PEWARIS yang meninggal dunia pada tahun 2002, selama sebagai suami isteri telah melahirkan anak sebanyak 5 (Lima) dengan urutan sebagai berikut :
 1. ANAK I PEWARIS (meninggal dunia tahun 2004)
 2. PENGGUGAT I.
 3. ANAK III PEWARIS (meninggal dunia tahun 1997)
 4. ANAK IV PEWARIS (meninggal dunia tahun 2009)
 5. ANAK V PEWARIS.

Keterangan :

Untuk Ahli Waris anak ke-3 (tiga) yaitu ANAK III PEWARIS (meninggal dunia tahun 1997) tidak memiliki Ahli Waris hingga akhir hayatnya. Almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS tidak membagikan warisan kepada ANAK III PEWARIS berupa lokasi perumahan melainkan hanya mendapatkan warisan berupa Tanah Kering yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kemudian dilimpahkan kepada ANAK III PEWARIS karena telah merawat ANAK III PEWARIS hingga akhir hayatnya.

3. Bahwa almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS semasa hidupnya selama sebagai suami isteri hidup rukun sampai keduanya meninggal dunia, telah mengumpulkan harta bersama (harta warisan) dan telah membagikan kepada ahli warisnya berupa ;

3.1. Tanah Perumahan

Tanah perumahan tersebut telah dibagi kepada ahli waris masing-masing sebagai berikut :

- ANAK I PEWARIS mendapat 6,3 m x 38 m ,terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- PENGGUGAT I mendapat 17 m x 26 m, di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.



- ANAK IV PEWARIS mendapat 17 m x 26 m, di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- PENGGUGAT II mendapat 17 m x 26 m, di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

3.2. Tanah Kering

Tanah Kering yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah penduduk
- Sebelah Timur : Rumah penduduk
- Sebelah Selatan : Jalan. Layang
- Sebelah barat : Jl. Dato Tiro

Dan tanah kering tersebut telah dibagi kepada ahli waris masing-masing sebagai berikut :

- ANAK I PEWARIS mendapat 17 m x 39 m
- PENGGUGAT I mendapat 17 m x 39 m
- ANAK III PEWARIS mendapat 17 m x 39 m
- ANAK IV PEWARIS mendapat 17 m x 39 m
- PENGGUGAT II mendapat 17 m x 39 m

3.3. Tanah Kebun

Tanah Kebun yang luasnya \pm 1 ha yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Titang II
- Sebelah Timur : Jl. Titang I
- Sebelah Selatan : Jalan Tinumbu
- Sebelah Barat : Jalan Dato Tiro

Adalah tanah warisan Pewaris almarhum PEWARIS yang menjadi Objek Sengketa, yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak. Namun ditemukan Surat Hibah yang isinya bahwa H.Bustanul Arifin hanya menghibahkan tanah tersebut kepada Muh.As'ad bin H.Bustanul Arifin yang kini di jadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk menguasai lahan tersebut di atas.

3.4. Tanah Persawahan

Harta Bawaan Pewaris Hj. St.Badariah binti H.Allu ;



Tanah sawah yang luasnya \pm 1 ha yang terletak di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik H. lampe
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Nappa
- Sebelah Selatan : Pengairan
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Naping

Dan tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, namun telah dijual oleh ANAK IV PEWARIS ketika masih hidup tetapi hasil penjualannya tidak dibagikan kepada Ahli Waris lainnya melainkan hanya dinikmati sendiri.

4. Bahwa berdasarkan dari uraian pada poin 3.1 dan poin 3.2 tergambar bahwa PEWARIS adalah sosok orang tua (Pewaris) yang selalu berlaku adil kepada anak-anaknya (ahli warisnya) jadi tidak mungkin beliau melakukan suatu hal yang tidak diketahui oleh anak-anaknya yang lain sebagai ahli waris sebagaimana yang tertuang pada poin 3.3. yaitu adanya peristiwa pemberian Hibah hanya kepada salah seorang anaknya yaitu ANAK IV PEWARIS, begitu pula yang tertuang pada poin 3.4.
5. Bahwa peristiwa kejadian adanya pembuatan Surat Hibah dari pemberi Hibah PEWARIS kepada penerima Hibah ANAK IV PEWARIS berdasarkan Surat Hibah tertanggal 1 Juli 2005 menurut hemat kami adalah sesuatu hal yang tidak lazim, karena pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Tidak melibatkan para Ahli Waris lainnya dalam proses pembuatan Surat Hibah,
 - b. Tidak disaksikan dan ditanda tangani oleh salah seorang ataupun seluruh Ahli Waris ,
 - c. Tidak disaksikan oleh Aparat Pejabat Kepala Kecamatan atau Notaris,
 - d. Surat Hibah tersebut baru diketahui oleh Ahli Waris lainnya setelah pemberi Hibah PEWARIS dan penerima Hibah ANAK IV PEWARIS meninggal dunia,
 - e. Surat Hibah tersebut hanya di buat dikertas biasa dan bukan di atas Akta Otentik
 - f. Adanya perbedaan makna antara judul "Surat Hibah" dengan isi yang menyatakan surat tersebut adalah "Akte Hibah". Sementara "Akte



Hibah” sepengetahuan kami adalah tidak ditulis tangan melainkan format resmi dari Pejabat Pemerintah terkait.

6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat TERGUGAT dalam hal ini sebagai isteri ke-2 (Dua) almarhum ANAK IV PEWARIS yang sekarang menguasai dan memegang surat hibah tersebut yang mendalilkan bahwa berdasarkan surat hibah tersebut adalah berupa objek tanah kebun, yang luasnya ± 1 ha sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.3. adalah milik almarhum suaminya berdasarkan Surat Hibah yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2005
8. Bahwa penggugat telah mengambil sikap untuk bermusyawarah dengan tergugat dalam hal menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan untuk dibagi secara merata sesuai hukum berlaku, namun tergugat tidak menyetujui maksud tersebut dan tetap berpegang teguh kepada Surat Hibah yang dimilikinya. Untuk itu penggugat menuntut Pembatalan Hibah melalui Pengadilan Agama Bulukumba atas hibah yang terjadi berdasarkan surat hibah tertanggal 1 Juli 2005.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas maka telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menyatakan penggugat I, PENGGUGAT I dan Penggugat II, Drs, Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin adalah ahli waris dari PEWARIS yang masih hidup dan berhak menggugat tergugat TERGUGAT isteri ke-2 (Dua) almarhum ANAK IV PEWARIS yang telah menguasai harta warisan pada objek sengketa secara melawan hak;
3. Menyatakan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud surat hibah yakni berupa tanah kebun yang luasnya ± 1 ha yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan. Titang II
 - Sebelah Timur : Jalan Titang I
 - Sebelah Selatan : Jalan. Tinumbu
 - Sebelah Barat : Jalan. Dato Tiro



adalah harta waris pewaris PEWARIS yang di kuasai tanpa hak oleh Tergugat TERGUGAT berdasarkan surat hibah, tertanggal 1 Juli 2005.

4. Menyatakan membatalkan Hibah yang telah terjadi berdasarkan surat hibah yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2005 oleh almarhum PEWARIS sebagai pemberi hibah kepada ANAK IV PEWARIS sebagai penerima hibah dan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau batal menurut hukum;
5. Menghukum tergugat Hj.Nurlaela binti Abu Hasyim sebagaimana yang dimaksud surat hibah tersebut yakni berupa Tanah Kebun yang luasnya ± 1 ha sekarang dikuasai oleh tergugat sebagaimana pada poin 3 petitum di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris yang masih hidup yaitu penggugat I H. Muh, Anwar Arifin bin H. Bustanul Arifin dan Penggugat II, Drs Zainal Arifin bin H. Bustanul Arifin dan apabila Tergugat tidak mau, maka para penggugat akan mengupayakan upaya paksa (Ekssekusi) apabila sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum tergugat TERGUGAT untuk mentaati isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) sebelum memasuki pokok perkara untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepemilikan kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan cara penjualan secara sepihak dan atau dengan cara digadaikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau majelis hakim yang mulia berpendapat lain dalam perkara ini maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang dengan diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada selanjutnya kedua belah pihak menempuh mediasi dengan Rusdiansyah, S.Ag. sebagai hakim mediator akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa pembatalan hibah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Bahwa karena usaha mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI ;

1. EXEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sudah menyangkut sengketa hak milik hal ini terbukti obyek tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama NUR EFENDY (vide Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989);
2. Gugatan Penggugat salah alamat, dengan alasan obyek sengketa poin 3.3 adalah milik NUR EFENDY berdasarkan atas hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 00164;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat adalah berdasar untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan para penggugat dalam gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum tergugat;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa eksepsi tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima sehingga tidak perlu memasuki pokok perkara;



4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa surat hibah dari pemberi hibah PEWARIS adalah sosok yang orang tua yang selalu adil kepada anak-anaknya jadi tidak mungkin beliau melakukan suatu hal yang tidak diketahui oleh anak-anaknya sebagaimana yang tertuang pada poin 3.3 yaitu adanya peristiwa pemberian hibah hanya kepada salah seorang anaknya yaitu ANAK IV PEWARIS, bahwa bertolak dari dalil tersebut seharusnya para penggugat menghormati apa yang telah menjadi keputusan dari almarhum H. Bustanul Arifin karena sebagai orang tua tentunya ada pertimbangan lain kenapa sampai pemberian hibah terhadap poin 3.3 hanya terhadap ANAK IV PEWARIS apalagi para penggugat telah mengakui sendiri bahwa orang tuanya adalah sosok yang selalu berlaku adil. Dan terlepas dari hal itu semasa hidupnya almarhum dari sisa hidupnya lebih banyak bersama dengan PEWARIS (suami tergugat) yang selalu memperhatikan beliau, sehingga kalau memberikan sebagian hartanya kepada suami tergugat tidaklah berlebihan karena masih banyak hartanya yang lain dan itu sudah dinikmati anak-anaknya termasuk para penggugat;
5. Bahwa begitu pula dalil gugatan para penggugat yang menuntut tergugat karena alasan menguasai dan memegang surat hibah adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena surat hibah ini telah diperkuat dengan sertifikat hak milik Nomor 00164 atas nama Nur Efendi (anak kandung almarhum ANAK IV PEWARIS) yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pemilik obyek sengketa poin 3.3 (obyek hibah), sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum menolak gugatan penggugat tersebut;
6. Bahwa khusus untuk dalil gugatan para penggugat selebihnya tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenaran akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati tergugat memohon ke hadapan yang mulia majelis hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi dan jawaban pokok perkara dari para tergugat ;



2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa penggugat menolak sekeras-kerasnya seluruh jawaban dari tergugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan secara tegas dan terinci diakui oleh penggugat;
2. Bahwa dalil tergugat mengemukakan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan sengketa kepemilikan yang bukan wewenang Pengadilan Agama adalah dalil yang sangat mengada-ada karena amat nyata gugatan penggugat adalah gugatan pembatalan surat hibah atas harta warisan almarhum H. Bustanul Arifin (orang tua kandung para ahli waris/penggugat) yang belum terbagi secara hukum kewarisan khususnya bagi yang beragama Islam.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama amat nyata mengatur kewenangan dan atau yurisdiksi Peradilan Agama yaitu kewenangan hukum perkawinan, kewenangan hukum kewarisan (termasuk pula hibah) dan perwakafan yang menjadi dasar terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup peradilan agama khususnya bagi yang beragama Islam.

Bahwa seharusnya tergugat membaca dan memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud dalam gugatan penggugat, sehingga baik itu secara formil gugatan dan materi gugatan dapat dipahami secara keseluruhan di mana amat nyata dalam gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sengketa kewarisan atas pembatalan surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang tentunya merupakan kewenangan pengadilan agama karena para pihak adalah beragama Islam dan yurisdiksinya berada pada Pengadilan Agama Bulukumba karena obyek sengketa dan pihak penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba.

3. Bahwa begitupun dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat dengan alasan obyek sengketa adalah

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



Nur Efendy adalah dalil hukum yang sangat mengada-ada bahwa surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang diberikan almarhum H. Bustanul Arifin kepada almarhum PEWARIS dipegang, dikuasai dan dipergunakan oleh tergugat sendiri selaku istri kedua dari almarhum PEWARIS selaku penerima hibah.

Bahwa suatu gugatan (tuntutan hak) haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup atau dengan kata lain gugatan harus diajukan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai fakta-fakta hukum (vide putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971).

Bahwa gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat adalah gugatan yang menurut penggugat yang mempunyai hubungan hukum keperdataan khususnya keperdataan dalam agama Islam sebagaimana azas hukum perdata itu sendiri yaitu “*poin d’interet, poin d’action*”, sehingga jika seorang merasa dirugikan hak keperdataannya mempunyai hak untuk menuntut hak yang dirugikan tersebut dengan melihat hubungan hukum dimaksud;

Bahwa jika gugatan penggugat tidak menunjuk Nur Efendy sebagai tergugat, karena hal tersebut menurut hemat penggugat karena tidak ada hubungan hukum yang jelas dan tegas dengan Nur Efendy karena Nur Efendy secara faktuil tidak pernah menerima, menguasai dan mempergunakan surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 atas tanah obyek sengketa, sehingga secara yuridis formil dan de facto Nur Efendy masih di bawah umur tidak mempunyai hak keperdataan atas pada obyek sengketa karena masih di bawah perwalian orang tuanya yaitu tergugat sendiri Hj. Nurlela binti Abu Hasyim, oleh karenanya amatlah patut menjadikan Hj. Nurlela binti Abu Hasyim selaku tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam eksepsi di atas, maka sangatlah wajar dan berdasarkan fakta hukum yang ada jika hakim yang mulia menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat menolak sekeras-kerasnya seluruh jawaban dari dalil tergugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan secara tegas dan terinci diakui oleh penggugat. Sebagaimana tergugat telah mengakui adanya suatu tindakan peristiwa perbuatan hukum yang terungkap



sebagai fakta hukum adanya surat hibah, yang dijelaskan dalam jawaban tergugat pada poin 4 dan 5;

2. Bahwa penggugat tetap pada gugatan sebagaimana tercatat dalam pokok perkara Nomor 233/Pdt.G/2013/PA Blk tertanggal 10 April 2013, di mana para penggugat tetap berkeyakinan bahwa surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang menerangkan di mana almarhum H. Bustanul Arifin memberikan hibah kepada almarhum Muhammad As'ad yang menurut hemat kami adalah suatu tindakan dan atau peristiwa hukum yang cacat di mana dalam surat hibah yang dibuat tersebut tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melawan hak bagi ahli waris lainnya (aquo penggugat) yaitu:

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

"orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi"

Bahwa jika kita memperhatikan dan menganalisa secara seksama surat hibah dimaksud telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam karena amat nyata surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 karena obyek sengketa yang merupakan obyek hibah melebihi ketentuan yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan milik H. Bustanul Arifin, sehingga tentunya surat hibah dimaksud cacat yuridis atau tidak sah menurut hukum sehingga dapat dibatalkan;

Bahwa kemudian surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 memperlihatkan kekurangan bahwa surat hibah dimaksud tidak dibuat dihadapan 2 orang saksi yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, selain itu pula ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 1 tahun 1960 amat nyata disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah baik itu jual beli, wasiat, gadai, wakaf, hibah, sewa menyewa, hipotik dll harus dilakukan di depan pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembuat Akta Tanah dalam hal ini adalah Notaris selaku PPAT ataupun kepala Kecamatan setempat selaku PPAT; Dan juga terdapat kejanggalan bahwa terdapat 2 (dua) jenis surat hibah yaitu versi 1 surat hibah yang tidak dibubuhi tanda tangan kelurahan sebagai pejabat berwenang ataupun saksi" dan versi 2 yaitu surat hibah "yang dibubuhi tanda tangan kepala kelurahan sebagai pejabat berwenang ataupun saksi". Maka dengan adanya 2 (dua) jenis/versi surat

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



hibah tersebut di atas, yang menurut penggugat adalah suatu hal yang menjanggal atau tidak lazim dimana patut diteliti untuk dipertimbangkan karena terdapat 2 (dua) jenis/versi surat hibah, dan juga kedua versi surat hibah tersebut kesemuanya tidak melibatkan 2 (dua) orang saksi serta tidak melibatkan ahli waris lainnya pada saat peristiwa pembuatan surat hibah tersebut. Oleh karena penggugat tidak mengakui keabsahan surat hibah tersebut. Bahwa tentunya secara yuridis formal surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 adalah cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dibatalkan;

Bahwa Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya”

Bahwa jika almarhum PEWARIS beritikad baik kepada saudara-saudaranya (aquo para penggugat selaku ahli waris H. Bustanul Arifin) maka sejak awal pemberian surat hibah dimaksud telah memberitahukan dan menunjukkan kepada para penggugat bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan kepada almarhum Muhammad As’ad suami dari tergugat. Begitupun dengan almarhum orang tua para penggugat yakni almarhum H. Bustanul Arifin semasa hidupnya tidak pernah menyatakan dan menunjukkan tentang adanya surat hibah tersebut kepada anak-anaknya yang lain (ahli waris lainnya/penggugat). Bahwa secara faktuil surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 amat nyata baru diketahui oleh para penggugat pada tahun 2010 yaitu setelah almarhum H. Bustanul Arifin meninggal dunia selaku pewaris dan Muhammad As’ad (suami tergugat) meninggal dunia dan setelah almarhum H. Bustanul Arifin meninggal dunia;

Bahwa tentunya surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang dibuat oleh almarhum H. Bustanul Arifin kepada almarhum Muhammad As’ad suami dari tergugat adalah tidak sah dan melawan hak karena dibuat tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga mana surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 adalah surat hibah yang cacat yuridis, tidak sah menurut hukum karena dibuat secara melawan hak dari ahli waris lainnya sehingga karenanya dapat dibatalkan;

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



Bahwa tentunya surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan para penggugat dapat kiranya dibatalkan dan atau ditarik oleh ahli waris lainnya didasarkan dan diperkuat pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Hibah dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Dan kemudian diperkuat pula secara yuridis materi bahwa hibah yang diberikan merupakan bagian dari harta warisan itu sendiri, sehingga mana harta warisan dimaksud belum terbagi maka merupakan hak dari ahli waris lainnya, oleh karena surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang secara yuridis formal dan material dapatlah dibatalkan melalui lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama yang berwenang dan kemudian membagi obyek sengketa dimaksud sebagai harta warisan almarhum H. Bustanul Arifin yang belum terbagi;

3. Bahwa mengenai dalil-dalil yang penggugat telah disampaikan dalam gugatan tertanggal 10 April 2013 dan dalil-dalil bantahan dari tergugat yang belum sempat terurai dalam replik aquo akan kami buktikan pada saat acara pembuktian baik itu melalui bukti-bukti tertulis maupun keterangan kesaksian, sehingga mana memberikan kejelasan atas perkara aquo dan menjadi bahan pertimbangan kelak nantinya bagi majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan diridhoi oleh Allah Swt.
4. Bahwa penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Ibu Ketua Majelis/Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas obyek yang dimaksud tersebut dengan maksud dan tujuan agar obyek tersebut tidak dilanjutkan penggunaannya (dijual/disewakan/pembangunan) oleh tergugat sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat tanpa persetujuan dari para penggugat yang tentunya telah sangat merugikan para ahli waris lainnya yang nota bene adalah keturunan langsung (anak kandung) dari pewaris almarhum H. Bustanul Arifin;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana replik penggugat atas jawaban tergugat dikemukakan di atas, maka beralasan hukum penggugat memohon bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ketulusan hati penggugat memohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut;

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa tergugat menyatakan secara hukum tetap dan bertetap pada eksepsi terdahulu sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa kembali tergugat mempertegas dalam duplik ini sehubungan dengan replik Penggugat bagian eksepsi bahwa apa yang digariskan dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sudah sangat jelas mengenai penegasan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga cukup berdasar hukum menerima eksepsi Tergugat seraya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa begitu pula dengan NUR EFENDY sangat erat kaitannya dengan obyek sengketa poin 3.3 karena dia adalah pemilik berdasarkan sertifikat hak milik 00164;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat tetap dan bertetap pada jawaban pokok perkara dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan penggugat dalam repliknya sehubungan dengan pokok perkara, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil penggugat dalam repliknya yang pada dasarnya menyatakan bahwa surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 telah melanggar ketentuan perundangan-undangan yang ada khususnya Kompilasi Hukum Islam karena melebihi ketentuan yaitu 1/3 dari keseluruhan harta warisan milik H. Bustanul Arifin sehingga cacat yuridis, ini hanyalah versi dari penggugat karena menurut hemat tergugat apa yang telah dilakukan oleh H. Bustanul Arifin sudah adil karena masih

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



banyak harta yang lain dikuasai oleh ahli warisnya termasuk para penggugat, sehingga tergugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap lewat pembuktian perkara ini;

3. Bahwa khusus untuk dalil penggugat selebihnya dalam replik tersebut tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua akan terungkap dengan sendirinya pada tahap pembuktian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati tergugat selaku pencari keadilan datang ke hadapan yang mulia majelis hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan;

1. Menyatakan menurut hukum eksepsi dan jawaban pokok perkara dari tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat Hibah versi pertama tertanggal 1 Juli 2005, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Hibah versi kedua tertanggal 1 Juli 2005, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi silsilah keluarga H. Bustanul Arifin, tanggal 9 Maret 2013 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Daftar tanah yang telah dibagikan kepada 5 (lima) ahli waris, bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi tulisan dan tanda tangan asli dari almarhum H. Bustanul Arifin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Bustanul Arifin, tanggal 30 Mei 2001, bermeterai cukup

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Sadariah Bustanul Arifin, tanggal 18 Januari 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Sadariah Bustanul Arifin, tanggal 7 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. Bustanul Arifin, tanggal 4 Januari 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. Muhammad As'ad, tanggal 5 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 an. Muhammad As'ad, tanggal 12 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 an. Muhammad As'ad, tanggal 25 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. Muhammad As'ad, tanggal 30 September 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Permohonan Sanggahan Penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Nur Laela, tanggal 5 Mei 2011, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Penyampaian Penolakan Berkas Permohonan Sertifikat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba,



tanggal 22 Juni 2011, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Nikah an. Muhammad As'ad dengan Sriyatun, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode P.16;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat sejak tahun 1980;
- Bahwa para penggugat adalah anak-anak dari H. Bustanul Arifin dan Hj. Sadaria;
- Bahwa H. Bustanul Arifin mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama: Burhanuddin, H. Anwar, Muhammad As'ad (almarhum) dan Zaenal Arifin;
- Bahwa saksi juga mengenal Muhammad As'ad, tapi telah meninggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa H. Bustanul Arifin meninggal sejak 5 tahun yang lalu sekitar umur 70 tahun lebih karena sakit orang tua;
- Bahwa sebelum meninggal anak-anak almarhum yang merawatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah hibah tanah yang letaknya di depan rumah saksi yang luasnya kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik H. Bustanul Arifin, namun kemudian dikuasai oleh PEWARIS ketika PEWARIS kembali dari perantauannya selama 20 tahun;
- Saksi tidak mengetahui atas dasar apa PEWARIS menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada tanah yang dihibahkan oleh H. Bustanul Arifin;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh tergugat dan suaminya Muhammad As'ad (almarhum) ketika H. Bustanul Arifin masih hidup;



- Bahwa saksi mengenal H. Bustanul Arifin sebagai tuan tanah di Bulukumba, yang luas tanahnya berpuluh-puluh hektar (10 hektar lebih), sebagian dari tanah tersebut dikuasai dan ditinggali oleh penggugat, sedangkan tanah yang lain saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah keluarga tentang masalah harta atau tidak sepeninggal H. Bustanul Arifin, akan tetapi saksi pernah mendengar ada musyawarah setelah Muhammad As'ad meninggal dunia;
 - Bahwa Muhammad As'ad dan H. Nurlaela (tergugat) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nur Efendi (umur 20 tahun);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dikuasai tergugat sekarang sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa tanah yang ada di Kelurahan Caile seluas 2 hektar dikuasai oleh H. Muh. Anwar, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah almarhum H. Bustanul Arifin;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan penggugat;
 - Bahwa para penggugat adalah anak-anak dari H. Bustanul Arifin dan Hj. Sadaria;
 - Bahwa H. Bustanul Arifin mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama: Burhanuddin, H. Anwar, Muhammad As'ad (almarhum) dan Zaenal Arifin dan yang 1 perempuan saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa anak-anak H. Bustanul Arifin yang masih hidup yaitu : H. Muh. Anwar dan Zaenal Arifin, yang lain sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan H. Bustanul Arifin meninggal dunia, yang jelas H. Bustanul Arifin meninggal lebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengenal H. Bustanul Arifin sebagai tuan tanah di Bulukumba, yang luas tanahnya kalau dikumpul berpuluh-puluh hektar (10 hektar lebih);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;



- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah hibah tanah di Ela-Ela;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh tergugat dan suaminya Muhammad As'ad (almarhum) ketika H. Bustanul Arifin masih hidup sekitar tahun 2002;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh PEWARIS sejak PEWARIS kembali dari merantau di Jawa yaitu sekitar tahun 2002;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Muhammad As'ad atau tidak, akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa H. Bustanul Arifin pernah menyuruh Muhammad As'ad untuk membangun rumah seluas 10x15 M2, di area tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membangun rumah itu sekitar tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada tanah yang dihibahkan oleh H. Bustanul Arifin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Muhammad As'ad pernah menjual tanah sawah yang ada di belakang BTN Bonto Kamase seluas 2 hektar, akan tetapi ketika itu H. Bustanul Arifin masih hidup;
 - Bahwa ketika masih hidup H. Bustanul Arifin tinggal di Kampung Nipa;
 - Bahwa H. Bustanul Arifin meninggal karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merawat H. Bustanul Arifin ketika sakit;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang di Ela-Ela tersebut sampai sekarang masih dikuasai istri Muhammad As'ad (tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada tanah lain yang dikuasai Muhammad As'ad selain yang di Ela-Ela;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta peninggalan almarhum H. Bustanul Arifin yang lain;
 - Bahwa Muhammad As'ad dan H. Nurlaela (tergugat) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nur Efendi (sekarang sudah mahasiswa);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai tergugat sekarang sudah bersertifikat atau belum;
- 3. SAKSI III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dato Tiro No. 16, Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengenal H. Bustanul Arifin sejak saksi masih kecil;
- Bahwa para penggugat adalah anak-anak dari H. Bustanul Arifin dan Hj. Sadaria;
- Bahwa H. Bustanul Arifin mempunyai 4 orang anak, akan tetapi yang masih hidup hanya H. Muh. Anwar dan Zaenal Arifin, yang lain sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi H. Bustanul Arifin meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu, dan yang jelas H. Bustanul Arifin meninggal lebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal H. Bustanul Arifin sebagai tuan tanah di Bulukumba, akan tetapi saksi tidak mengetahui harta-harta peninggalan H. Bustanul Arifin yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah hibah tanah di Ela-Ela;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh tergugat dan suaminya Muhammad As'ad (almarhum) ketika H. Bustanul Arifin masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Muhammad As'ad atau tidak, yang jelas ketika Muhammad As'ad dan tergugat menempati tanah tersebut ketika H. Bustanul Arifin dan istrinya masih hidup;
- Bahwa luas tanah yang ditempati Muhammad As'ad tersebut sekitar 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;
- Bahwa ketika masih hidup H. Bustanul Arifin tinggal di Kampung Nipa;
- Bahwa H. Bustanul Arifin meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merawat H. Bustanul Arifin ketika sakit;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang di Ela-Ela tersebut sampai sekarang masih dikuasai istri Muhammad As'ad (tergugat);

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta peninggalan almarhum H. Bustanul Arifin yang lain;
- Bahwa Muhammad As'ad dan H. Nurlaela (tergugat) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Nur Efendi (sudah tamat SMA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dikuasai tergugat sekarang sudah bersertifikat atau belum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi pada poin 2 dan bantahannya tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 00164 an. Nur Efendy, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan an. Muhammad As'ad, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.2;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim kuasa penggugat mengakui kebenaran sertifikat tersebut

Bahwa di samping itu tergugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama ;

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Bustanul Arifin, penggugat dan tergugat sejak tahun 2006, karena saksi pernah tinggal di rumah H. Bustanul Arifin sejak tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari H. Bustanul Arifin ada 5 orang, akan tetapi yang masih hidup tinggal 2 orang yaitu : H. Muh. Anwar dan Zaenal Arifin;
- Bahwa H. Bustanul Arifin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia yang merawat H. Bustanul Arifin adalah saksi dan istri saksi serta PEWARIS dan Hj. Nurlaela sampai H. Bustanul Arifin meninggal dunia;
- Bahwa H. Bustanul Arifin sakit dan meninggal dunia di rumahnya di Jl. Dr. Hamka, Bulukumba;
- Bahwa PEWARIS dan Hj. Nurlaela tinggal di Ela-Ela, akan tetapi setiap malam selalu datang ke rumah H. Bustanul Arifin;
- Bahwa Muhammad As'ad sekarang juga sudah meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengenal H. Bustanul Arifin adalah orang yang banyak tanahnya, kalau dikumpul tanah tersebut mencapai puluhan hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah hibah, akan tetapi sebelum H. Bustanul Arifin meninggal dunia, saksi pernah meminta tanah, dan H. Bustanul menyuruh saksi untuk meminta tanah tersebut kepada PEWARIS yang di Ela-Ela karena tanah tersebut sudah diberikan kepada PEWARIS, selain itu PEWARIS yang merawat H. Bustanul Arifin sewaktu sakit;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Nurlaela yang luasnya sekitar 1 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang lain yang di dekat pasar Cekkeng ditempati oleh H. Anwar Arifin;
- Bahwa tanah yang di Kelurahan Caile juga dikuasai oleh H. Anwar Arifin, sedangkan tanah yang di Desa Katimbang (poin 3.4) telah dijual oleh H. Bustanul Arifin;
- Bahwa rumah H. Bustanul Arifin di Jl. Dr. Hamka sudah dijual oleh anak-anaknya setelah PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah galian pasir adalah tanah PEWARIS bukan tanah dari H. Bustanul Arifin;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat dan suaminya (PEWARIS) pernah membeli tanah galian kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Bustanul Arifin secara langsung, saksi hanya mendengar namanya saja;
- Saksi tidak mengetahui masalah obyek sengketa, saksi hanya mengetahui tanah galian milik keluarga saksi yang dibeli oleh tergugat dan suaminya (PEWARIS);
- Bahwa 6 tahun yang lalu tergugat dan PEWARIS membeli tanah galian pada keluarga saksi yang terletak di Jl. Dato Tiro Ela-Ela seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi sampai PEWARIS meninggal dunia tanah tersebut belum dilunasi oleh tergugat dan PEWARIS, sehingga tergugat mengembalikan tanah tersebut kepada keluarga saksi setelah PEWARIS meninggal dunia,

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



karena tergugat (Nurlaela) tidak sanggup melunasi tanah tersebut, dan sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Oktober 2013 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil jawaban dari Tergugat yang dapat merugikan hak hukum Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan secara tegas dan terinci di akui oleh Penggugat .
2. Bahwa dalil Tergugat mengemukakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa kepemilikan yang merupakan bukan kewenangan pengadilan agama adalah dalil yang sangat mengada-ada karena amat nyata gugatan Penggugat adalah gugatan gugatan pembatalan Surat Hibah atas harta warisan almarhum H.Busatanul Arifin (Orang tua kandung para ahli waris/penggugat) yang belum terbagi secara hukum kewarisan khususnya bagi yang beragama Islam.

Bahwa Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama amat nyata mengatur kewenangan dan atau yuridiksi peradilan agama yaitu kewenangan hukum perkawinan, kewenangan hukum kewarisan (termasuk pula hibah) dan pewakafan yang menjadi dasar terhadap perkara-perkara yang di ajukan ke pengadilan dalam lingkup peradilan agama khususnya bagi yang beragama Islam.

3. Bahwa begitupun dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat dengan alasan obyek sengketa adalah milik Nur Efendy adalah dalil hukum yang sangat mengada-ada karena Surat Hibah tertanggal 1 Juli 2005 telah dipegang, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat sendiri selaku isteri kedua dari Almarhum PEWARIS sehingga amat jelas terdapat hubungan hukum keperdataan, oleh karenanya amatlah patut menjadikan Hj. NurLela Binti Abu Hasyim selaku Tergugat dalam perkara aquo.

Bahwa suatu gugatan (Tuntutan Hak) haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup atau dengan kata lain gugatan harus diajukan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



dan mempunyai fakta-fakta hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971).

4. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam eksepsi diatas, maka sangatlah wajar dan berdasarkan fakta hukum yang ada jika eksepsi Tergugat ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak sekeras – kerasnya seluruh dalil jawaban dari Tergugat, kecuali hal – hal yang telah dan / atau akan secara tegas dan terinci diakui oleh Penggugat. Sebagaimana Tergugat telah mengakui adanya suatu tindakan peristiwa perbuatan hukum yang terungkap sebagai fakta hukum adanya Surat Hibah, yang dijelaskan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 4 dan 5.
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh bahwasanya inti dari perkara ini adalah perihal “Pembatalan Hibah”, dimana Surat Hibah yang dimaksud telah amat nyata merugikan dan melawan hak para ahli waris lainnya (Aquo Penggugat), karenanya dimana Surat Hibah yang dimaksud baik peristiwa pembuatannya ataupun isi pokok didalamnya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimasud dalam Surat Hibah tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah kebun yang luasnya \pm 1 ha yang terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan. Titang II
- Sebelah Timur : Jalan Titang I
- Sebelah Selatan : Jalan. Tinumbu
- Sebelah Barat : Jalan. Dato Tiro.

4. Bahwa kemudian surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 memperlihatkan banyak kelemahan dan cacat prosedur serta cacat hukum, seperti yang telah kami uraikan dalam isi gugatan sebelumnya yakni ;
 - a. Bahwa dalam pembuatan surat hibah dan Surat Hibah yang dimaksud tidak dibuat dihadapan 2 orang saksi dan hanya ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, selain itu pula ketentuan perundang – undangan yang berlaku khususnya dalam undang-undang pokok Agraria No. 1 tahun 1960 amat nyata disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah baik itu jual beli,

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



Wasiat, Gadai, Wakaf, Hibah, Sewa menyewa, Hipotik Dll harus dilakukan didepan pejabat berwenang yaitu pejabat pembuat Akte tanah dalam hal ini adalah Notaris selaku PPAT atautkah kepala Kecamatan setempat selaku PPAT;

- b. Bahwa dalam peristiwa pembuatan Surat Hibah tersebut tidak melibatkan dan tidak disaksikan oleh para Ahli Waris lainnya ;
 - c. Bahwa Surat Hibah tersebut hanya di buat dikertas biasa dan bukan di atas Akta Otentik. Bahwa Surat Hibah yang dimaksud (terdapat dua Versi), hanyalah dilakukan diatas kertas biasa atau kertas/blanko yang belum lengkap tanpa Nomor Surat dan hal ini amat nyata bukanlah merupakan Surat/Dokumen yang Sah dan Resmi sehingga dapat dinyatakan sebagai Surat/Dokumen yang cacat hukum dan diragukan keabsahannya, dan hal ini tidak berdasar pada ketentuan hukum.
5. Bahwa sangat perlu dicermati, adanya kejanggalan bersifat manipulasi dokumen penting pada Surat Hibah tersebut karena terdapat 2 (Dua) Versi Surat Hibah yang menjadi pegangan oleh Tergugat yakni Surat Hibah Versi.1 "Surat Hibah tanpa tandatangan aparat/pejabat yang berwenang ataupun saksi", dan Surat Hibah Versi.2 "Terdapat Tanda Tangan dan Stempel Kepala Keluarahan sebagai Pejabat yang berwenang".
6. Bahwa dalam Peristiwa Pembuatan Surat Hibah tersebut terdapat adanya suatu kondisi/keadaan yang tidak transparan dan tidak jelas akan kemurnian dan kebenaran dalam proses pembuatannya sehingga menurut penilaian kami terdapat suatu hal yang disembunyikan dari ahli waris lainnya yang tentunya berdampak merugikan hak ahli waris lainnya.
7. Bahwa secara faktuil Surat Hibah tertanggal 1 Juli 2005 amat nyata baru diketahui oleh para penggugat pada tahun 2010 yaitu 1 tahun setelah Almarhum Muhammad As'ad (Suami tergugat) meninggal dunia dan setelah Almarhum H. Bustanul Arifin meninggal dunia.

Bahwa dalam Peristiwa Surat Hibah tersebut, PEWARIS adalah sebagai pemberi Hibah dan ANAK IV PEWARIS adalah penerima Hibah, keduanya selama hidupnya hingga menjelang akhir hayatnya tidak pernah membicarakan ataupun memberitahukan tentang Peristiwa Hibah ataupun Surat Hibah yang dimaksud kepada para ahli waris lainnya, bahkan Alm. ANAK IV PEWARIS sebagai Penerima Hibah/Surat Hibah saat beberapa

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.



waktu dalam perawatan di rumah sakit (kurang lebih dua minggu menjelang akhir hayatnya), yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga besar termasuk para ahli waris lainnya, *Alm.* ANAK IV PEWARIS tidak pernah membicarakan ataupun memberitahukan tentang Peristiwa Hibah ataupun Surat Hibah yang dimaksud kepada para saudara kandungnya (para ahli waris lainnya), sedangkan pada saat itu Almarhum ANAK IV PEWARIS masih dalam keadaan sadar, tentunya jikalau Peristiwa Hibah/Surat Hibah itu terjadi secara normal dan murni adanya maka jika Almarhum Muhammad As'ad beritikad baik kepada saudara-saudaranya (Aquo para penggugat selaku ahli waris H. Bustanul Arifin) maka sejak awal pemberian surat hibah dimaksud telah memberitahukan dan menunjukkan kepada para penggugat (ahli waris lainnya) bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan kepadanya. Begitupun dengan Almarhum Orang tua para Penggugat yakni Almarhum H. Bustanul Arifin semasa hidupnya tidak pernah menyatakan dan menunjukkan tentang adanya Surat Hibah tersebut kepada anak-anaknya yang lain (ahli waris lainnya/penggugat).

8. Bahwa pada dasarnya telah terdapat Mufakat dan Kesepakatan akan pembagian harta "obyek sengketa" tersebut oleh para ahli waris dengan jalan musyawarah keluarga (jalur damai keluarga) yang dilaksanakan tepatnya 3 (tiga) hari setelah mendiagnosa *Alm.* PEWARIS wafat, bertempat di rumah tinggal H. Muh Anwar Arifin (Penggugat. I). Musyawarah pembagian harta berupa tanah yang dimaksud (sekarang lokasi sengketa dalam perkara ini) dihadiri oleh semua ahli waris lainnya, termasuk Tergugat "Hj. Nurlaela" selaku isteri ke 2 (dua) *Alm.* PEWARIS dan juga hadir salah seorang putra kandung *Alm.* Muh. As'ad dari isteri pertama *Alm.* PEWARIS, dan pada kesimpulannya musyawarah tersebut telah terdapat mufakat dan kesepakatan pembagian harta warisan atas obyek sengketa tersebut.

Namun beberapa bulan kemudian, Tergugat "Hj. Nurlaela", secara sepihak dan tidak transparan melakukan tindakan dan upaya "Kepenguasaan/Pengambil alihan secara total" atas obyek/lokasi yang dimaksud dengan jalan secara sepihak mengurus Sertifikat Tanah dan secara sepihak juga telah menjual sebagian besar dari bagian lokasi tersebut, tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan alasan tetap berpegang pada "Surat Hibah" yang dimaksud.



Bahwa tindakan dan upaya Tergugat “Hj. Nurlaela” ini telah amat nyata merupakan tindakan Pengambil alihan / Perampasan sebagian hak para ahli waris lainnya dan telah amat nyata dengan sengaja dan sepihak menyalahi “hasil Mufakat dan Kesepakatan Musyawarah Keluarga”.

9. Bahwa secara faktuil tentunya surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yang dimaksud dan segala sesuatu hal yang telah ditimbulkannya termasuk Penerbitan Sertifikat Tanah dan penjualan beberapa bagian lokasi obyek oleh tergugat adalah menjadi tidak sah dan cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

III. DALAM PEMBUKTIAN :

1. Bahwa Bukti P-1 dan P-2 : Copy Surat Hibah Versi.1 dan Versi.2, membuktikan adanya Surat Hibah 2 Versi yang tentunya merupakan suatu kejanggalan yang patut dicermati dan amat jelas telah terjadi manipulasi dokumen penting.
2. Bahwa Bukti P-3 : Surat Keterangan Silsilah keluarga Alm. H. Bustanul Arifin selaku Orang Tua dari para ahli waris, membuktikan garis keturunan serta menunjukkan para penggugat adalah para ahli waris.
3. Bahwa Bukti P-7 : Copy dari Surat Permohonan Sanggahan Penerbitan Sertifikat Tanah dari Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Bulukumba, surat permohonan ini diajukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya “upaya Tergugat mengurus Sertifikat Tanah atas obyek sengketa secara sepihak/tidak transparan untuk dimiliki oleh Tergugat”.
4. Bahwa Bukti P-8 : Copy dari Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Bulukumba perihal “Penyampaian Penolakan Permohonan Penerbitan Sertifikat” yang ditujukan kepada Tergugat Hj. Nurlaela, dimana dalam hal ini Tergugat mengatasmakan Nur Efendy yakni putra kandung dari Tergugat yang pada saat itu Nur Efendy masih berusia dibawah umur, surat dari Badan Pertanahan Nasional ini menunjukkan bahwa pada awalnya Badan Pertanahan Kab. Bulukumba telah menolak Penerbitan Sertifikat untuk Tergugat Hj. Nurlaela.
5. Bahwa Bukti P-9 : Copy dari Akta Nikah dari isteri pertama Alm. Muhammad yang menunjukkan bahwa Tergugat Hj. Nurlaela adalah seseorang pendatang baru dalam Silsilah Keluarga Besar H. Bustanul Arifin yang merupakan istri kedua dari Alm. PEWARIS, yang tentunya amatlah tidak patut dan amatlah diluar kewajaran ingin menguasai secara

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA BIK.



melawan hak atas obyek sengketa yang notabene milik Alm. H. Bustanul Arifin yang merupakan Orang Tua dari para ahli waris (para penggugat).

6. Bahwa selain bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti penjelasan tidak berdasarnya Surat Hibah yang dimaksud atas obyek sengketa dalam perkara aquo, penggugat pun mengajukan saksi-saksi.

IV. DALAM KETERANGAN SAKSI:

1. Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (SP) :

Bahwa saksi.I atas nama Joni dan Saksi.II atas nama Raja, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi.1 dan 2 mengenal Tergugat dan Penggugat, mengenal Almarhum Alm. PEWARIS serta mengenal Alm. H. Bustanul Arifin sejak saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi.1 dan 2 (SP.1 dan SP.2) menurut sepengetahuannya, pemilik lokasi yang menjadi obyek sengketa adalah milik Alm. H. Bustanul Arifin, saksi mengetahui hal ini karena saksi tinggal tepat disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi.1 dan 2 (SP I dan II) mengenal baik Alm. PEWARIS suami dari Tergugat yang juga merupakan saudara kandung dari para Penggugat, saksi mengenal Alm. PEWARIS bahkan berteman sejak lama sehingga banyak mengetahui sisi kepribadian (Sifat, Sikap, Watak) Alm. PEWARIS, yang menurut sepengetahuan Saksi.1 (Joni) mengenai Alm. PEWARIS adalah bahwasanya Alm. PEWARIS merupakan sosok orang yang berwatak keras, sikap keras sehingga disegani dan ditakuti banyak orang di Kab. Bulukumba, sehingga pula menurut kesaksian saksi, bukan suatu hal yang mustahil Alm. PEWARIS melakukan hal-hal yang negatif termasuk menguasai sebagian besar harta warisan Almarhum Orangtuanya meskipun tanpa persetujuan Orangtuanya dan melawan hak saudara-saudara kandungnya.
- Bahwa saksi.1 dan 2 tidak tahu-menahu perihal peristiwa Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini.

2. Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (ST) :

Bahwa Saksi.1 atas nama Rusdi dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi.1 atas nama Rusdi (ST.1) mengenal Tergugat dan Penggugat, mengenal Alm. PEWARIS serta mengenal Alm. H. Bustanul Arifin sejak tahun 2006, tepatnya tinggal di rumah Alm. H. Bustanul Arifin sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi.1 (ST.1) adalah suami dari Nyonya Sufi, Nyonya Sufi adalah seorang perempuan yang telah lama tinggal di rumah Alm. H. Bustanul Arifin;
- Bahwa Saksi.1 (ST.1) ikut bersama istrinya Nyonya Sufi tinggal di rumah Alm. H. Bustanul Arifin sejak tahun 2006 dengan alasan ST.1 belum memiliki tempat tinggal pribadi ;
- Bahwa Saksi.1 (ST.1) bersama istrinya Nyona Sufi telah merawat H. Bustanul Arifin semasa H. Bustanul Arifin sedang sakit hingga wafat;
- Bahwa Saksi.1 (ST.1) tidak tahu-menahu perihal Hibah/Surat Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi.1 (ST.1) memberikan keterangan bahwasanya Alm. PEWARIS adalah anak satu-satu dari H. Bustanul Arifin yang ikut merawat Alm. H. Bustanul Arifin semasa Alm. H. Bustanul Arifin sakit keras;

Sebagai penjelasan dari kami :

Penggugat menilai Saksi ini (ST.1) tidak mengetahui secara keseluruhan penyebabnya terlebih lagi Saksi ini (Rusdi) hanyalah pendatang baru yang ikut tinggal di rumah Alm. H. Bustanul Arifin, sehingga saksi ini hanya memberikan keterangan sesuai apa yang dilihatnya dari Alm. PEWARIS tanpa memberikan keterangan murni (kebenaran hakiki) yang sebenarnya, tidak seperti halnya/sangat berbeda dengan keterangan-keterangan yang kami dapatkan sendiri dari istri Saksi Rusdi (ST.1) yakni Nyonya Sufi sebelum Saksi Rusdi (ST.1) memberikan kesaksiannya;

Keterangan murni (kebenaran hakiki) yang kami maksud adalah bahwasanya Nyonya Sufi beberapa kali menghubungi Penggugat (H. Muh. Anwar) secara diam-diam dengan mengatakan bahwasanya Nyonya Sufi dilarang keras oleh Alm. PEWARIS memanggil Penggugat (H. Muh Anwar Arifin) untuk menjenguk H. Bustanul Arifin yang pada waktu itu sedang sakit, maksud dan tujuan PEWARIS adalah agar H. Bustanul Arifin menilai bahwa hanya PEWARIS satu-satunya anak yang merawatnya.

Dan masih terdapat keterangan-keterangan penting lainnya dari Nyonya Sufi berhubungan dengan permasalahan ini yang kami dapatkan



langsung dari Nyonya Sufi, yang tentunya sangat berbeda dengan keterangan/kesaksian Sdr. Rusdi (ST.1).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil, bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan-keterangan para saksi, telah cukup membuktikan bahwasanya Peristiwa Hibah dan Surat Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak sah, cacat hukum, cacat prosedur dan banyak terdapat kejanggalan didalamnya, serta memperhatikan dalil-dalil dalam perlawanan, jawaban, duplik, replikt maka mohon sekiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan Sita Jaminan atas obyek yang dimaksud tersebut dengan maksud dan tujuan agar obyek tersebut tidak dilanjutkan penyalahgunaannya (dijual/disewakan/pembangunan) oleh Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat ;
3. Menyatakan TERGUGAT Hj. Nurlaela telah melakukan perbuatan hukum dengan jalan menyalahgunakan Surat Hibah yang tidak sah dan cacat serta melakukan tindakan kepengurusan terbitnya Sertifikat Tanah atas obyek sengketa dan telah menjual beberapa bagian lokasi obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat telah amat nyata merampas hak ahli waris lainnya dan melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris ;
4. Menyatakan membatalkan Hibah dan menyatakan tidak sah atas Surat Hibah (baik Versi. 1 ataupun Versi. 2) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2005 yang menjadi landasan/dasar dan dimiliki oleh Tergugat untuk menguasai obyek sengketa karena cacat hukum dan dapat batal demi hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum atas semua hal yang telah ditimbulkan oleh penggunaan Surat Hibah tersebut, yang telah merugikan hak PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya ;
6. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Bustanul Arifin ;
7. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah milik H. Bustanul Arifin ;

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan status dan kondisi obyek perkara seperti semula (kembali dasar dan bersih) dan mengosongkan obyek dan bangunan serta kegiatan didalamnya, dan mengembalikannya kepada para ahli warisnya ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun sudah diberi kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan salah alamat sebagaimana eksepsi tergugat pada poin 2 yaitu seharusnya yang digugat adalah Nur Efendy berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00164, dan telah dijawab oleh majelis hakim dalam putusan sela, yang mana akan diperiksa seiring dengan pemeriksaan pokok perkara, karena eksepsi tergugat tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara dan berkaitan langsung dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa jika penggugat tidak menunjuk Nur Efendy sebagai tergugat karena menurut penggugat tidak ada hubungan hukum yang jelas dengan Nur Efendy yang secara faktuil tidak pernah menerima, menguasai dan mempergunakan surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari eksepsi dan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam eksepsi tersebut adalah apakah benar obyek tersebut sudah bersertifikat atas nama Nur Efendy, sehingga Nur Efendy harus dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil eksepsinya yang sudah memasuki ranah pokok perkara tergugat telah mengajukan bukti T.1;



Menimbang bahwa bukti T.1 adalah adalah fotocopy sertifikat Nomor 00164 atas nama Nur Efendy yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh penggugat, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Nur Efendy adalah pemilik tanah (obyek sengketa) yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa dengan cermat atas bukti T.1 tersebut, ternyata obyek yang disengketakan penggugat tidak lagi dikuasai oleh tergugat, tetapi telah dikuasai dan menjadi milik pihak ketiga, dalam hal ini atas nama Nur Efendy, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Karena pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah “menguasai barang sengketa” yang seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Oleh karena itu bagi penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses pengadilan akan mengabaikan azas *de auditu et alteram partem*, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak sempurna karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selain surat gugatan penggugat tersebut cacat formil karena kurang subyek, majelis hakim juga akan mempertimbangkan gugatan penggugat mengenai obyek harta dari H. Bustanul Arifin, karena hal tersebut akan berpengaruh pada besaran nilai hibah dari seorang yang menghibahkan kepada penerima hibah, apakah melebihi 1/3 atau tidak yang berujung pada pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga surat hibah tersebut cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan bahwa ini hanyalah versi penggugat saja, karena menurut tergugat yang telah dilakukan oleh H. Bustanul Arifin sudah adil karena masih banyak harta yang lain dikuasai oleh ahli warisnya termasuk para penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah masih ada



harta H. Bustanul Arifin yang lain yang dikuasai oleh penggugat dan belum disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa P.4 yang merupakan daftar tanah yang telah dibagikan oleh H. Bustanul Arifin kepada 5 orang ahli warisnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.4 adalah fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak ditanggapi oleh tergugat, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat, sehingga surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi penggugat telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, , dengan demikian ketiga orang saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.(*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*);

Menimbang bahwa dari ketiga saksi penggugat tersebut menyatakan mengenai jumlah harta dari H. Bustanul Arifin bahwa H. Bustanul Arifin dikenal sebagai tuan tanah di Bulukumba ini dan apabila dikumpulkan tanahnya mencapai puluhan hektar;

Menimbang, bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh penggugat jumlah harta keseluruhannya, sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta hibah atau tidak (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004*);

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa P.4 dapat dianalisa bahwa jumlah tanah yang telah dibagikan, dijual dan yang dihibahkan kepada ahli waris H. Bustanul Arifin hanya sekitar 2,5 hektar;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat, bukti surat P.4 dan keterangan ketiga orang saksi di atas, maka majelis hakim menilai bahwa masih ada obyek atau harta dari H. Bustanul



Arifin yang belum disebutkan oleh penggugat di dalam gugatannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut kurang obyek, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*abscuur lible*);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dari pertimbangan dalam eksepsi maupun pertimbangan dalam pokok perkara, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, karena kurang pihak/kurang subyek (*plurium litis consortium*) dan kurang obyek, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan penggugat, bukti-bukti penggugat selain yang telah disebutkan di dalam pertimbangan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat;



putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

ttd

ttd

1.	Biaya Proses dan ATK perkara	Rp	30.000,-
2.	Pencatatan	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	350.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Rp 441.000,-

Hal.35 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.